



PUTUSAN
Nomor 115 K/TUN/KI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH

JAWA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 748, Bandung, yang diwakili oleh Dr. Akhmad Wiyagus, SIK., M.Si., M.M., jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP H. Abdul Sobur, S.Ag., M.H., dan kawan-kawan, semuanya dari Bidang Humas Polda Jabar, Bidang Propam Polda Jabar dan Bidang Hukum Polda Jabar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DRAJAT MULIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Siandong, RT 005, RW 003, Siandong, Larangan, Brebes, Jawa Tengah;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam permohonan penundaan agar mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - a. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 1039/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 untuk amar putusan poin (6.5) angka 4 dan 5;

c. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut diterima dan selanjutnya Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 1039/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 79/G/KI/2019/PTUN.BDG, tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan (sekarang Pemohon Kasasi), kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Dalam permohonan penundaan agar mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - a. Mengabulkan permohonan kasasi seluruhnya;
 - b. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 1039/PTSN-MK.MA/KI-JBR/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019 untuk amar putusan poin (6.5) angka 4 dan 5 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/KI/2019/PTUN.BDG, tanggal 8 Oktober 2019;
 - c. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 115 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Informasi merupakan pihak terkait dan mempunyai kepentingan langsung terhadap informasi publik yang dimohonkan;
- Bahwa salinan Peraturan-peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ringkasan tahapan penyelidikan yang memuat tanggal dan tahap pengumpulan serta Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Perihal Laporan Hasil Penyidikan merupakan informasi publik bersifat terbuka yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik oleh karena relevan dengan kedudukan hukum dan tujuan kepentingan langsung Pemohon Informasi Publik;
- Bahwa hasil pemeriksaan penyidikan dugaan adanya ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Cirebon merupakan informasi publik yang berpotensi mengandung informasi dikecualikan berupa informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum namun tidak relevan dikecualikan untuk Pemohon Informasi Publik;
- Bahwa informasi lain mengenai tahapan pemeriksaan internal merupakan informasi yang berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan berupa informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum maupun

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 115 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, adalah merupakan informasi yang sifatnya dirahasiakan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 115 K/TUN/KI/2020